

PENGARUH *TRANSFER PRICING, DEFERRED TAX EXPENSE, DAN CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

Ratnaduhita Arkoyani Zahra Syahfitri

31402300096

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

HALAMAN JUDUL

PENGARUH TRANSFER PRICING, DEFERRED TAX EXPENSE, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

PENGARUH TRANSFER PRICING, DEFERRED TAX EXPENSE, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE

Disusun Oleh:

Ratnaduhita Arkoyani Zahra Syahfitri

NIM: 31402300096

Telah Disetujui oleh Pembimbing dan Selanjutnya

Dapat Diajukan ke Hadapan Panitia Ujian Sidang Skripsi

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 30 Mei 2025

Dosen Pembimbing

Khoirul Fuad, SE., M. Si, Ak, CA

NIK. 211413023

**PENGARUH TRANSFER PRICING, DEFERRED TAX EXPENSE, DAN
CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE**

Disusun Oleh:

Ratnaduhita Arkoyani Zahra Syahfitri

NIM: 31402300096

Telah dipertahankan di depan dosen pembimbing

Pada tanggal 30 Mei 2025



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 30 Mei 2025

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Akt, CA., Ph.D., IFP., AWP

NIK. 21140301

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Ratnaduhita Arkoyani Zahra Syahfitri

NIM : 31402300096

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Yang bertindak sebagai peneliti dalam penitian ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan penelitian skripsi ini yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing, Deferred Tax Expense, dan Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme atau tiruan dari naskah karya pihak lain dengan cara yang tidak sesuai etika dan tradisi keilmuan serta tidak menggunakan karya pihak lain tanpa mencatatumkan sumber aslinya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan ini maupun terdapat pelanggaran etika akademik, maka peneliti bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan




Ratnaduhita Arkoyani Zahra Syahfitri

NIM: 31402300096

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *Transfer Pricing*, *Deferred Tax Expense*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Populasi penelitian ini adalah perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2021 hingga 2023. Pemilihan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yang berhasil memperoleh total 54 sampel data perusahaan. Penelitian ini berjenis *exploratory research* dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder berupa *annual report*. Penelitian ini menggunakan metode analisis berupa statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda serta uji asumsi klasik dan uji kebaikan model dengan alat analisis berupa program SPSS 25. Melalui pengujian data, diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa secara simultan *transfer pricing*, *deferred tax expense*, dan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel *transfer pricing* dan *deferred tax expense* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, namun variabel *capital intensity* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.


Kata Kunci: *Transfer Pricing*, *Deferred Tax Expense*, *Capital Intensity*,
Tax Avoidance



ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Transfer Pricing, Deferred Tax Expense, and Capital Intensity on Tax Avoidance. Population of this study is multinational companies in the manufacturing sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2021 to 2023. Research sample selection uses purposive sampling technique and obtained total of 54 data samples. This research is explanatory research with quantitative approach and adopt annual reports as secondary data. Analytical methods in this study uses descriptive statistics, multiple linear regression analysis as well as classical assumption tests and model goodness tests with analytical tools uses SPSS 25 program. Through data examination, the results showed that simultaneously transfer pricing, deferred tax expense, and capital intensity have a significant effect on tax avoidance. Variables transfer pricing and deferred tax expense partially have a significant positive effect on tax avoidance, meanwhile the capital intensity variable has a negative and insignificant effect on tax avoidance.

Keywords: Transfer Pricing, Deferred Tax Expense, Capital Intensity, Tax Avoidance



INTISARI

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, fiskus mengupayakan optimalisasi pemungutan pajak melalui penerbitan peraturan perpajakan. Di sisi lain, wajib pajak dalam hal ini perusahaan menganggap pemungutan pajak sebagai beban yang dapat mengurangi perolehan laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mengimplementasikan skema *tax avoidance* salah satunya dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan agar dapat meminimalkan pembayaran pajak. Meskipun praktik *tax avoidance* dapat dilakukan sambil tetap mematuhi peraturan perpajakan, fiskus tetap melihat praktik tersebut sebagai hal yang tidak patut dilakukan karena akan berdampak pada menurunnya pendapatan negara. Dengan demikian, dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menimbulkan tindakan *tax avoidance*.

Pada penelitian ini teori dasar yang digunakan yaitu teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan bahwa timbulnya perbedaan pencapaian tujuan dari pihak *principal* dan *agent* dapat menimbulkan konflik kepentingan. Melalui studi literatur, diperoleh tiga hipotesis awal. Pertama, transfer pricing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Kedua, deferred tax expense memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Ketiga, capital intensity berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini berjenis *exploratory research* dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang diteliti adalah perusahaan multinasional sektor manufaktur yang

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2021 hingga tahun 2023. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan dihasilkan total 52 sampel data perusahaan. Jenis data dalam penelitian yaitu data sekunder yang berasal dari *annual report*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang diolah dengan alat analisis berupa program SPSS 25.

Kesimpulan yang diperoleh melalui pengujian hipotesis diantaranya, secara simultan variabel *transfer pricing*, *deferred tax expense*, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial *transfer pricing* dan *deferred tax expense* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, dan *capital intensity* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.



MOTTO PERSEMPAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (Q.S. Al Insyirah:6)

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu yang urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” (Q.S. Al Insyirah:7)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan usulan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Transfer Pricing, Deferred Tax Expense, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance”** dapat terselesaikan dengan baik dengan maksud untuk memenuhi memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis mengetahui bahwa selama proses penyusunan usulan penelitian skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan, bantuan, bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Akt, CA., Ph.D., IFP., AWP selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Khoirul Fuad, SE., M. Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing pra skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk bimbingan pra skripsi, menyampaikan masukan, saran dan kritik, serta motivasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengampu Kelas Transfer Soreja Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang

telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan pedoman dalam penyusunan skripsi ini

5. Bapak dan Ibu Staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas bantuannya perihal administrasi dan kegiatan akademik
6. Kedua orang tua dan adik perempuan yang telah memberikan do'a dan dukungan selama proses penyusunan usulan penelitian skripsi hingga dapat terselesaikan dengan baik
7. Teman-teman seperjuangan Kelas Transfer Sore Seroja Program Studi S-1 Akuntansi Periode 2023
8. Pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan pra skripsi ini, penulis mengakui masih terdapat banyak hal yang perlu untuk diperbaiki karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman dari penulis. Maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis agar dapat menyusun penelitian dengan baik di masa depan. Semoga usulan penelitian pra skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Semarang, 2 September 2025

Peneliti,



Ratnaduhita Arkoyani Zahra Syahfitri

NIM: 31402300096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
INTISARI.....	vii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.5.1 Aspek teoritis	9
1.5.2 Aspek praktis.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teoritis (<i>Grand Theory</i>).....	11

2.1.1	Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	11
2.2	Kajian Variabel Penelitian	14
2.2.1	<i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak)	14
2.2.2	<i>Transfer Pricing</i>	18
2.2.3	<i>Deferred Tax Expense</i> (DTE)	20
2.2.4	<i>Capital Intensity</i>	21
2.3	Penelitian Terdahulu	23
2.4	Hipotesis Penelitian	26
2.4.1	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	26
2.4.2	Pengaruh <i>Deferred Tax Expense</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	28
2.4.3	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	30
2.5.	Model Penelitian	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		33
3.1	Jenis Penelitian	33
3.2	Populasi dan Sampel	34
3.3	Sumber dan Jenis Data	35
3.4	Teknik Pengumpulan Data	35
3.5	Variabel Penelitian	36
3.6	Definisi Konsep Variabel dan Pengukuran Variabel	36
3.7	Teknik Analisis Data	38
3.7.1	Statistik Deskriptif	38
3.7.2	Uji Asumsi Klasik	39
3.7.3	Analisis Regresi Linear Berganda	41

3.8	Uji Kebaikan Model	42
3.8.1	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	42
3.8.2	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	42
3.8.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
4.1	Hasil Penelitian	44
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian	44
4.2	Analisis Data	45
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	45
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	47
4.2.3	Analisis Regresi Linear Berganda	52
4.2.4	Uji Kebaikan Model/ Uji Hipotesis	54
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	58
4.3.1	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	58
4.3.2	Pengaruh <i>Deferred Tax Expense</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	59
4.3.3	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	60
BAB V PENUTUP		62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Keterbatasan Penelitian	63
5.3	Manfaat	64
5.4	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian..... 32



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	37
Tabel 4.1 Perolehan Sampel Penelitian	44
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif	45
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Setelah <i>Outlier</i>	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas.....	49
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi Sebelum Transformasi Data	50
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi Setelah Transformasi Data.....	51
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan <i>Uji Glejser</i>	52
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	53
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F	54
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	55
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. <i>Output</i> SPSS Analisis Statistik Deskriptif	71
Lampiran 2. <i>Output</i> SPSS Uji Normalitas Setelah <i>Outlier</i>	71
Lampiran 3. <i>Output</i> SPSS Uji Multikolonieritas	72
Lampiran 4. <i>Output</i> SPSS Uji Autokorelasi Sebelum Transformasi Data	72
Lampiran 5. <i>Output</i> SPSS Uji Autokorelasi Setelah Transformasi Data	72
Lampiran 6. <i>Output</i> SPSS Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji <i>Glejser</i>	73
Lampiran 7. <i>Output</i> SPSS Analisis Regresi Linear Berganda.....	73
Lampiran 8. <i>Output</i> SPSS Uji Statistik F	73
Lampiran 9. <i>Output</i> SPSS Uji Koefisien Determinasi (R^2)	74
Lampiran 10. <i>Output</i> SPSS Uji Statistik t	74
Lampiran 11. Tabulasi Data Variabel <i>Transfer Pricing</i>	75
Lampiran 12. Tabulasi Data Variabel <i>Deferred Tax Expense</i>	76
Lampiran 13. Tabulasi Data Variabel <i>Capital Intensity</i>	77
Lampiran 14. Tabulasi Data Variabel <i>Tax Avoidance</i>	78
Lampiran 15. Daftar Sampel Perusahaan Sebelum Dilakukan <i>Purposive-Sampling</i>	79
Lampiran 16. Daftar Sampel Perusahaan Setelah Dilakukan <i>Purposive-Sampling</i>	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu bentuk iuran yang diwajibkan secara hukum dari orang pribadi maupun badan usaha kepada negara yang pemanfaatannya berperan penting dalam pembangunan nasional serta untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini menjadikan pajak sebagai salah satu fokus pemerintah dalam mengupayakan pemungutan pajak secara optimal. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah agar penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak dapat terus meningkat, misalnya penerbitan kebijakan baru mengenai perpajakan seperti undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, pemberian *tax amnesty* kepada wajib pajak, peningkatan tarif PPN, dan perluasan objek kena pajak. Laporan realisasi pendapatan negara yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada 24 Januari 2024 dalam website resmi Badan Pusat Statisik menunjukkan bahwa, sumber penerimaan keuangan negara dengan nilai yang paling banyak berasal dari sektor perpajakan. Dengan kata lain, pajak menjadi sumber penerimaan negara dengan tingkat ketergantungan yang tinggi (Dilasari et al., 2021).

Dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak, pemerintah sebagai fiskus dan perusahaan sebagai wajib pajak badan/usaha tentu memiliki perbedaan pandangan sesuai dengan tujuan dan kepentingan masing-masing pihak. Dari pihak pemerintah mengharapkan pemungutan pajak yang efektif dan efisien agar penerimaan negara

terus meningkat. Di sisi lain, pihak perusahaan beranggapan bahwa pemungutan pajak sebagai tambahan beban yang akan mengurangi pendapatan dan laba bersih yang telah diperoleh (Nur Arifin et al., 2023). Tingginya tarif pajak dan luasnya objek kena pajak dalam ketentuan perpajakan membuat perusahaan cenderung mengambil berbagai tindakan agar dapat menekan biaya pajak yang disetor ke negara.

Tindakan yang diambil perusahaan agar dapat menekan biaya pajak salah satunya dengan memanfaatkan celah ketentuan dan kebijakan pajak yang berlaku. Praktik mengurangi biaya pajak ini dinamakan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Praktik ini sebenarnya sah dan tidak melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan karena memanfaatkan celah hukum yang ada, namun bagi pihak fiskus hal tersebut tidaklah etis mengingat praktik penghindaran pajak dapat mengurangi potensi sumber penerimaan negara dari sektor pajak. Masih adanya celah hukum dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengakibatkan praktik *tax avoidance* akan terus berlanjut (Nugroho, 2022).

Tindakan penghindaran pajak sudah banyak terjadi di Indonesia, seperti diberitakan betahita.id pada 3 Desember 2020 yang melaporkan berita mengenai praktik penghindaran pajak yang terjadi pada PT Toba Pulp Lestari, kasus ini terjadi dari tahun 2007 hingga 2016. Dalam praktiknya, PT Toba Pulp Lestari melakukan penghindaran pajak dengan cara salah-klasifikasi terkait jenis pulp yang dieksport dari kode sistem harmonisasi atau *harmonized-system-HS* kode. Kode ini berfungsi sebagai pengkodean barang dalam perdagangan internasional. Diduga praktik ini dilakukan agar memperoleh keuntungan yang maksimal dengan mengurangi beban

pajak dari perusahaan, melalui pengalihan keuntungan. Kemudian ada *British American Tobacco*, yang melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Dilansir dari nasional.kontan.co.id, praktik ini terjadi pada tahun 2013 hingga 2015 dan baru terdeteksi pada tahun 2019. Skema penghindaran pajak yang dilakukan yakni melalui dua cara, pertama dengan mengadakan pinjaman intra-perusahaan, dan kedua melalui pembayaran kembali ke Negara Inggris untuk royalti, ongkos, dan jasa. Dari contoh dua fenomena praktik *tax avoidance* yang telah disebutkan, menandakan bahwa dari pihak pemerintah dalam memberlakukan ketentuan perpajakan masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih terdapat perusahaan yang mampu mencari peluang memanfaatkan celah peraturan perpajakan dalam menghindari kewajiban pajak.

Faktor-faktor penyebab praktik penghindaran telah disebutkan pada penelitian terdahulu dan masih belum mencapai konsensus, sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Faktor yang berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak salah satunya *transfer pricing*. Transaksi *transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer atas suatu transaksi berupa penyerahan barang, jasa, maupun aset kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Pemerintah melihat praktik *transfer pricing* sebagai faktor berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak karena perusahaan mengalihkan pendapatan yang diperoleh perusahaan di negara dengan tarif pajak yang tinggi ke perusahaan di suatu negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Dalam penelitian yang dilakukan Asriani et al. (2023), Chrisandy & Simbolon (2022), Iriyadi et al. (2024), Pratomo & Triswidyaria (2021) membahas terkait adanya hubungan variabel transaksi *transfer pricing* dengan *tax avoidance*. Pada hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa, dengan semakin tinggi perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing*, maka kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak semakin besar, karena hal tersebut dapat mengurangi pembayaran pajak dan meningkatkan laba perusahaan. Sementara itu, hasil penelitian yang berbeda mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* ditunjukkan oleh Adelia & Asalam (2024), Anggiyanti & Sormin (2024), Apriliani & Hidayati (2023), Nugroho (2022), Sukma & Setiawati (2022) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara transaksi *transfer pricing* dengan tindakan *tax avoidance*. Pada hasil penelitian menyebutkan karena adanya penerbitan kebijakan baru mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa menyebabkan perusahaan berpikir ulang untuk melakukan tindakan *tax avoidance* melalui skema *transfer pricing*.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* ialah beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*). Definisi *deferred tax expense* menurut Melawati & Ahalik (2024) adalah beban yang berkaitan dengan perbedaan metode akuntansi dan metode perpajakan yang diterapkan dalam perhitungan laba sebelum pajak dan kewajiban perusahaan. Pada prinsipnya pajak tangguhan adalah konsekuensi dari perbedaan temporer (periode) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan terhadap pajak penghasilan di masa mendatang, serta rugi pajak yang masih dapat dikompensasikan di masa mendatang (*tax loss carry forward*) yang

harus disajikan dalam laporan keuangan pada periode tertentu (Iriyadi et al., 2024). Dari perbedaan ini perusahaan dapat memanfaatkannya untuk mengendalikan pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang, karena pembayaran pajak yang tinggi akan berpengaruh terhadap laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Apriliani & Hidayati (2023), Chrisandy & Simbolon (2022), Dewi & Triyanto (2020), Melawati & Ahalik (2024) menyebutkan penghindaran pajak dipengaruhi oleh *deferred tax expense*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin besar beban pajak tangguhan yang dibebankan kepada perusahaan, akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena dengan adanya perbedaan angka laba perusahaan menurut akuntansi dan fiskal akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meninjau ulang pembayaran pajak perusahaan pada periode selanjutnya. Hasil yang bertentangan ditunjukkan pada penelitian Benedicta & Hutapea (2024), Damayanti & Nafsiah (2021), Fahreza (2024), Iriyadi et al. (2024); Sayati et al. (2023). Pada hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa *deffered tax expense* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dengan kata lain ada tidaknya beban pajak tangguhan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan, tidak akan berpengaruh terhadap timbulnya tindakan penghindaran pajak.

Selain faktor *transfer pricing* dan *deferred tax expense*, faktor lain yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak ialah *capital intensity* (intensitas modal). *Capital intensity* adalah besaran aset tetap yang diinvestasikan oleh perusahaan dari total keseluruhan aset yang dimiliki. Sebagian besar jenis aset tetap dipengaruhi adanya penyusutan dan timbul beban penyusutan dalam laporan keuangan. Dalam

perhitungan pajak, beban penyusutan dapat menjadi biaya yang akan mengurangi pendapatan (Apriliani & Hidayati, 2023). Tingginya jumlah aset tetap yang dimiliki akan berpengaruh terhadap biaya pajak yang disetor, sebab dari pengelolaan aset tetap akan muncul biaya penyusutan yang berdampak pada perolehan laba, hal ini akan menimbulkan peluang bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Dapat dikatakan bahwa jika tingkat intensitas modal tinggi, maka semakin besar pula kecenderungan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gayatri & Damayanthi (2024), Mailia (2020), Melawati & Ahalik (2024), Rahma et al. (2022), Tessalonika Panjaitan et al. (2022), Zhafira et al. (2023) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Apriliani & Hidayati (2023), Asriani et al. (2023), Dewi & Triyanto (2020), Nugroho, (2022), Rahayu et al. (2023), yang menyatakan intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Ini menandakan bahwa rendah maupun tingginya *capital intensity* yang dijalankan perusahaan tidak akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

Penelitian ini termotivasi pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iriyadi et al. (2024), dengan judul *The Effect of Sustainability Reporting, Transfer Pricing, and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance in Multinational Manufacturing Sector Companies*, dengan beberapa perbedaan didalamnya. Perbedaan pertama, yaitu dengan penggantian variabel *sustainability reporting* dengan *capital intensity*. Alasan adanya perubahan variabel dikarenakan, pada penelitian sebelumnya yang dijadikan bahan acuan, pada variabel *sustainability*

reporting tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2021). Kemudian, apabila perusahaan yang mengungkapkan *sustainability reporting* dianggap menunjukkan informasi komprehensif terkait kinerja perusahaan, baik dari aspek sosial, lingkungan dan ekonomi secara seimbang (*triple bottom line*) Elkington (1998) dalam Putri & Herawaty (2024). Hal ini menegaskan bahwa perusahaan tersebut memiliki reputasi kuat serta tingkat akuntabilitas dan transparansi tinggi, yang berarti perusahaan tidak terdorong untuk melakukan praktik *tax avoidance* yang dapat merugikan nama baik perusahaan. Selain itu, terdapat pula saran dari penulis agar dapat menggantinya dengan variabel lain, salah satunya ialah *capital intensity*. Hal ini menjadikan bahan keterbaruan bagi peneliti dengan mencoba memasukkan variabel lain, yakni *capital intensity* yang menjadikan timbulnya praktik *tax avoidance* Mailia (2020), Rahma et al. (2022), Tessalonika Panjaitan et al. (2022). Perbedaan kedua, yakni dalam hal periode pengamatan yang akan digunakan yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2021 hingga tahun 2023. Dengan menggunakan data periode pengamatan yang terbaru, akan dapat menjadikan temuan penelitian lebih akurat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, banyaknya praktik penghindaran pajak serta masih adanya inkonsistensi dalam hasil penelitian terdahulu terkait variabel-variabel yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, maka dilakukan penelitian untuk menguji terkait praktik *tax avoidance* yang dipengaruhi *transfer pricing*, *deferred tax expense*, dan *capital intensity*.

1.2 Rumusan Masalah

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi untuk meminimalisir beban pembayaran pajak kepada negara yang dilakukan oleh perusahaan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Praktik ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai fiskus menganggap, bahwa tindakan penghindaran pajak tidak dapat diterima dikarenakan berdampak pada berkurangnya pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan sebelumnya dan diperoleh adanya *research gap* dalam hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance*, maka dilakukan penelitian kembali untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, faktor-faktor tersebut diantaranya *transfer pricing*, *deferred tax expense*, dan *capital intensity*. Sehingga, dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah ada pengaruh *transfer pricing*, *deferred tax expense*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada uraian rumusan masalah, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *deferred tax expense* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *transfer pricing*, *deferred tax expense*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, yang selanjutnya dapat dijelaskan lebih detail sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian


Sehubungan dengan penjelasan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini dibagi ke dalam aspek teoritis dan aspek praktis.

1.5.1 Aspek teoritis

Hasil penelitian diharapkan memberi pengetahuan baru bagi peneliti terkait pengujian teori yang telah ada sebelumnya yang berasal dari jurnal acuan. Teori tersebut diantaranya pengaruh dari *transfer pricing*, *deferred tax expense*, dan *capital intensity* terhadap praktik *tax avoidance*. Serta diharapkan dari hasil pengujian teori yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat memperkuat teori-teori pada penelitian terdahulu dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan variabel yang berkaitan dalam penelitian ini diantaranya *transfer pricing*, *deferred tax expense*, *capital intensity*, dan *tax avoidance*.

1.5.2 Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai bahan masukan dalam memahami pengaruh *transfer pricing*, *deferred tax expense*, dan *capital intensity* berdampak pada kegiatan *tax avoidance*. Sehingga perusahaan mampu mengedepankan rasa tanggung jawab dan kehati-hatian dalam menetapkan keputusan terkait praktik perpajakan. Di samping itu, sebagai penelitian empiris, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan bahan pertimbangan bagi para investor saat berinvestasi, agar dapat meninjau terlebih dahulu bagaimana langkah perusahaan dalam hal kegiatan perpajakan seperti pemahaman ketentuan perpajakan dan perencanaan pajak. Pada penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris mengenai praktik *tax avoidance* bagi para pembuat kebijakan fiskal dalam merancang penerbitan ketentuan atau peraturan yang lebih kompleks sehingga dapat meminimalisir kesempatan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dan meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis (*Grand Theory*)

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi mengemukakan, bahwa dalam hubungan keagenan terdapat satu pihak (*principal*) yang mendeklasifikasi kewenangannya dalam hal pekerjaan serta pengambilan keputusan kepada pihak lain (*agent*) dan kemudian pekerjaan tersebut diselesaikan atas nama *principal*, Jensen & Meckling (1976) dalam Anggiyanti & Sormin (2024). Lebih lanjut, teori agensi menekankan, dalam hubungan keagenan terdapat konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* yang berperan sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan dengan *agent* yang bertindak sebagai manajemen atau pengelola perusahaan. Konflik kepentingan tersebut berupa perbedaan dalam memaksimalkan tujuan yang diinginkan baik dari sisi *principal* maupun *agent* atau dapat dinamakan dengan *agency problem* (Apriliani & Hidayati, 2023).

Para *agent* yang merupakan manajemen dalam pengelola perusahaan cenderung dipandang sebagai pihak yang mengutamakan kepentingan personalnya seperti peningkatan insentif untuk operasional perusahaan lebih dari tujuan perusahaan yakni mengoptimalkan kekayaan perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan *principal* atau pemegang saham. Dari perbedaan kepentingan itulah, *agent* yang mengetahui seluk beluk informasi manajemen dalam perusahaan terkadang pada saat membagikan informasi kepada *principal*

tidak melaporkan yang sebenarnya. Tingginya laba digunakan sebagai indikator keberhasilan kinerja para *agent*, namun dengan keberadaan pajak sebagai pengurang laba, menjadikan para *agent* berupaya untuk mengecilkan beban pajak melalui skema seperti *transfer pricing* maupun menginvestasikan asetnya berupa aset tetap (Nugroho, 2022).

Hal ini dilakukan *agent* demi melindungi kepentingan dirinya, apalagi jika informasi tersebut berkenaan dengan kinerja dari *agent*, sebaliknya dari sisi *principal* menginginkan informasi yang akurat dari manajemen perusahaan agar pada saat pengambilan keputusan tidak menanggung risiko yang terlalu besar atas kesalahan dalam pengambilan keputusan. Melyaningrum et al.,(2022) menyebut istilah perbedaan kepentingan ini sebagai asimetri informasi. Akibat dari adanya masalah ini dapat berpengaruh terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja suatu perusahaan, tidak terkecuali kebijakan perusahaan dalam hal perencanaan dan pengelolan pajak perusahaan (Apriliani & Hidayati, 2023).

Pada penelitian ini, variabel penghindaran pajak melalui sudut pandang teori agensi dapat terjadi dari adanya konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*. Dalam konteks penghindaran pajak, hubungan keagenan dan konflik kepentingan ditunjukkan dari pihak pemerintah atau otoritas pajak sebagai *principal* yang berkepentingan dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dan perusahaan atau wajib pajak sebagai *agent* yang memiliki kepentingan untuk memperoleh laba yang diinginkan dengan beban pajak yang serendah mungkin.

Pemerintah (*principal*) memandang pajak sebagai prioritas pendapatan negara agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dari itu pemerintah

melakukan upaya peningkatan penerimaan pendapatan pajak secara optimal. Berdasarkan kepentingan pemerintah tersebut, perusahaan (*agent*) dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan (Pamungkas & Setyawan, 2022). Sementara itu, perusahaan (*agent*) memandang pajak sebagai pengurang laba yang telah dihasilkan selama kegiatan operasional perusahaan, sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk menekan beban pajak perusahaan secara signifikan melalui keahlian para manajer yang berperan penting dalam mengambil keputusan tindakan penghindaran pajak.

Dalam praktik penghindaran pajak, adanya benturan kepentingan antara pemerintah (*principal*) dan perusahaan (*agent*) inilah yang akan membuat pihak perusahaan (*agent*) melakukan perencanaan pajak dengan mengolah informasi laporan perpajakan serta mengelola laba fiskal dan akuntansi melalui pemanfaatan perbedaan regulasi dan tarif pajak antar negara (Pamungkas & Setyawan, 2022). Dari hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi dan menyebabkan konflik kepentingan diantara *principal* dan *agent* di perpajakan. Misalnya pada dampak informasi angka pajak yang diterima oleh pemerintah (*principal*), terkadang bukanlah informasi yang sesungguhnya meskipun perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tetap pada koridor peraturan pajak dan tidak bertentangan dengan peraturan pajak yang berlaku atau biasa dikenal dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Maka dari itu, diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai penghindaran pajak dan dampaknya akan menjadi krusial dalam konteks perpajakan dan tata kelola perusahaan (Melawati & Ahalik, 2024).

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 *Tax Avoidance* (Penghindaran pajak)

Satu dari sekian upaya perusahaan dalam peningkatan laba perusahaan adalah dengan perencanaan pajak. Strategi perencanaan pajak salah satunya yakni *tax avoidance* yang diperuntukkan dalam menghindari beban pembayaran pajak yang lebih besar dan dapat memaksimalkan *income after tax*, sehingga nantinya dapat dibagikan kepada pemegang saham ataupun diinvestasikan kembali oleh perusahaan (Melawati & Ahalik, 2024; Nugroho, 2022).

Penghindaran pajak merupakan praktik yang dilakukan oleh wajib pajak (perusahaan) dengan cara pemanfaatan celah hukum dalam rangka menemukan kelemahan peraturan yang berkaitan dengan perpajakan. Hal ini berguna dalam memperkecil angka beban pajak dan menekan pembayaran beban pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan (Iriyadi et al., 2024). Dalam upaya penghematan beban pajak, perusahaan melakukan usaha dan strategi yang legal dengan cara memanfaatkan celah peraturan dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku agar nantinya tidak menerima sanksi pajak dari otoritas pajak (Dilasari et al., 2021; Gayatri & Damayanthi, 2024).

Meskipun praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak melanggar ketentuan perpajakan, namun hal ini bertolak belakang dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah (otoritas pajak) yakni agar dapat menerima pendapatan dari sektor pajak sebesar-besarnya untuk kepentingan pendanaan aktifitas negara dalam hal pembangunan nasional dan menunjang kemakmuran rakyat. Hubungan tindakan penghindaran pajak dengan teori agensi, salah satunya

dapat dilihat dari sistem perpajakan di Indonesia dalam hal pemungutan. Pemungutan pajak yang salah satunya menggunakan sistem *self-assessment*, dapat beresiko terjadinya asimetri informasi, karena perusahaan diberi kewenangan sendiri dalam kalkulasi pelaporan hingga pembayaran pajak yang terutang perusahaan. Dengan begitu, pihak wajib pajak dalam hal ini perusahaan dapat menentukan sendiri transaksi dan identifikasi unsur perpajakannya sehingga wajib pajak memiliki kesempatan dalam memilah unsur pengurang penghasilan kena pajaknya dan berdampak pada metode penghindaran pajak (Hapsari, 2021).

(Kusuma & Rahayu (2022) mengungkapkan terdapat beberapa contoh perilaku wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak, dintaranya:

1. Peminjaman dana dari bank yang ditahan untuk kegiatan usaha, sehingga tidak menaikkan pendapatan perusahaan, tetapi adanya kewajiban dalam membayar beban bunga bank dapat mengurangi beban pajak perusahaan
2. Penambahan pos dan jumlah nominal dalam beban usaha
3. Pemanfaatan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang UMKM dengan memisahkan penghasilan bruto yang kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun
4. Pengurangan, penundaan maupun penahanan pembelian dan aktifitas lain yang berpotensi menjadi beban pajak, antara lain melalui OCI (*Other Comprehensive Income*) yakni jumlah dan saat pengakuan serta realisasi.

Pengukuran variabel dependen *tax avoidance* dapat menggunakan beberapa proksi, yaitu sebagai berikut:

1. *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*

Current ETR digunakan untuk menggambarkan intensitas kegiatan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Nilai *Current ETR* didapatkan dengan membandingkan kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak perusahaan dan laba sebelum pajak yang dihasilkan oleh perusahaan. Anggiyanti & Sormin (2024), Dilasari et al. (2021) menambahkan, tanda tingginya tingkat suatu perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* dapat dilihat dari semakin rendahnya nilai

Current ETR yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah nilai *Current ETR* yang dihasilkan, tingkat *tax avoidance* yang dilakukan juga semakin rendah, semakin tinggi. Atau dengan kata lain, penilaian *tax avoidance* dengan *Current ETR* memberikan hasil yang berbanding terbalik. Aplikasi rumus *Current ETR* dalam mencari nilai *tax avoidance* telah banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Iriyadi et al. (2024) sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Tax Payment}}{\text{Profit before tax}}$$

2. *Book Tax Different (BTD)*

Formula *Book Tax Different* digunakan untuk mengindikasikan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam menilai praktik *tax avoidance*, digunakan *Book Tax Different* sebagai proksi agar dapat mengidentifikasi perbedaan beberapa hal yang tampak dari laba menurut prinsip akuntansi dengan laba menurut ketentuan pajak. Adanya perbedaan laba perusahaan antara laporan keuangan dan laporan pajak merupakan akibat

dari penerapan standar akuntansi dan aturan pajak yang berbeda Saragih et al. (2024) dalam Nur Arifin et al. (2023).

Formula *Book Tax Different* telah digunakan dalam penelitian sebelumnya, didapat dari hasil selisih antara laba sebelum pajak dan laba setelah dikenakan pajak lalu dibagi dengan total keseluruhan aset (Nur Arifin et al., 2023; Pratomo & Triswidyaria, 2021). Nilai yang dihasilkan dari perhitungan *Book Tax Different* berbanding lurus dengan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan, artinya semakin tinggi nilai *Book Tax Different*, semakin tinggi pula perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Berikut ini formula dari *Book Tax Different*:

$$\text{Book Tax Different} = \frac{\text{Laba sebelum pajak} - \text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

3. *Effective Tax Rate (ETR)*

Pengukuran seberapa besar praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dapat ditunjukkan dengan menggunakan formula *Effective Tax Rate* sebagai proksi. *Effective Tax Rate* merupakan proksi untuk mengukur efektifitas dari strategi manajemen pajak dalam mengurangi beban pajak perusahaan sehingga dapat berdampak pada laba perusahaan setelah pengenaan pajak. Dengan kata lain, *Effective Tax Rate* merupakan gambaran dari tindakan perusahaan yang dilakukan agar dapat mengurangi kewajiban pajaknya (Indarti & Widiatmoko, 2023).

Effective Tax Rate dihitung dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Apabila beban pajak penghasilan lebih rendah dibandingkan laba sebelum pajak, maka nilai *Effective Tax Rate*

menunjukkan nilai yang rendah. Sehingga dapat diartikan, apabila perusahaan dengan tingkat *Effective Tax Rate* yang rendah, maka dapat diindikasikan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Rachmad et al., 2023). Dyreng et. al. (2010) dalam Nugroho (2022), menjelaskan, pengukuran *Effective Tax Rate* bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara umum terkait beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan yakni laporan laba rugi.

Berikut ini formula dari *Effective Tax Rate* Dewi & Triyanto (2020), Hapsari (2021), Indarti & Widiatmoko (2023), Pratama & Larasati (2021); Rachmad et al. (2023) serta Hapsari (2021).

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.2.2 *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan skema perhitungan terkait harga transfer atas suatu transaksi penyerahan barang, jasa, aktiva tidak berwujud, maupun transaksi finansial lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak berelasi yang saling memiliki hubungan istimewa. Penetapan angka harga transfer diatur dalam kebijakan perusahaan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arms' length principle*) Pohan (2019) dalam Anggiyanti & Sormin (2024). Praktik *transfer pricing* yang dilakukan dengan mengalihkan laba yang dihasilkan suatu perusahaan ke perusahaan berelasi yang terdapat hubungan istimewa yang berkedudukan di negara berbeda dengan pengenaan tarif pajak yang terbilang cukup rendah, sehingga hal ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan (Pratomo & Triswidyaria, 2021).

Dapat dikatakan, bahwa praktik *transfer pricing* lebih sering dilakukan oleh perusahaan multinasional daripada perusahaan nasional. Hal ini disebabkan, pada perusahaan multinasional dapat mentransfer laba perusahaan kepada perusahaan berelasi yang berlokasi di negara dengan tarif pajak rendah ataupun tanpa tarif pajak untuk dapat mengurangi kewajiban pajaknya melalui transaksi yang tidak wajar dan berakibat pada timbulnya kerugian di negara tempat perusahaan berbisnis (Chrisandy & Simbolon, 2022). Dikarenakan harga *transfer pricing* ditentukan oleh perusahaan yang berelasi, maka akan memunculkan resiko terjadinya manipulasi harga dengan cara meningkatkan harga pembelian maupun merendahkan harga penjualan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan, dengan tujuan agar dapat memperkecil angka jumlah beban pajak perusahaan yang akan dibayarkan.

Permasalahan mengenai praktik *transfer pricing* dalam hal pelaksanaan, penerapan metode *transfer pricing* yang akan digunakan, dan yang lainnya sehubungan dengan perpajakan, dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Selain itu penetapan harga *transfer pricing* oleh perusahaan yang memiliki relasi khusus, akan berdampak pada penghasilan yang dikenakan pajak. Mengenai hal tersebut otoritas pajak juga menerbitkan ketentuan yang mengatur mengenai penetapan kembali pajak penghasilan kepada perusahaan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Harmonisasi Perpajakan.

Dalam penelitian ini, variabel indepeden *transfer pricing* diukur dengan menggunakan formula *transfer pricing* yang telah ada pada penelitian sebelumnya. Perhitungan *transfer pricing* dilakukan dengan membandingkan piutang usaha pada pihak berelasi dan total piutang Iriyadi et al. (2024), Pratama & Larasati (2021). Apabila piutang usaha pada pihak berelasi lebih besar daripada total keseluruhan piutang, maka tingkat *transfer pricing* menghasilkan nilai yang tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai *transfer pricing* menandakan semakin besar pula kemungkinan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (Sayati et al., 2023). Rumus perhitungan *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak berelasi}}{\text{Total piutang usaha}}$$

2.2.3 *Deferred Tax Expense (DTE)*

Pada sisi akuntansi, *Deferred Tax Expense* atau beban pajak tangguhan didefinisikan sebagai beban yang muncul akibat dari perbedaan pada saat pengakuan pendapatan ataupun beban berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut berupa perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Perbedaan permanen terbentuk karena adanya penghasilan atau biaya dalam laporan laba rugi namun tidak dikenakan pajak (Melawati & Ahalik, 2024). Sementara itu, perbedaan temporer timbul sebagai konsekuensi dari perbedaan penerapan aturan perpajakan dan prinsip akuntansi dalam angka yang disajikan dalam laporan laba rugi di masing-masing periode.

Sedangkan dalam pandangan pajak, *deferred tax expense* ditandai sebagai beban pajak yang akan berdampak pada berkurangnya ataupun bertambahnya jumlah pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan. Benedicta & Hutapea

(2024) menjelaskan, bahwa secara teoritis tingginya beban pajak tangguhan akan mengakibatkan pembayaran pajak penghasilan menjadi lebih rendah daripada yang sebenarnya. Dalam laporan laba rugi, angka beban pajak tangguhan yang dicatat merupakan hasil dari implementasi prinsip akuntansi akrual dan bersifat sementara (Fahreza, 2024).

Pada penelitian ini, perhitungan *Deferred Tax Expense* diukur dengan membagi *Deferred Tax Expense* dalam tahun berjalan dengan total asset pada tahun sebelumnya. Hasil yang didapat dari perhitungan *Deferred Tax Expense* berbanding terbalik dari tingkat penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat *Deferred Tax Expense* yang dihasilkan, menandakan semakin rendahnya pajak yang seharusnya dibayarkan. Sehingga, keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, sebagai konsekuensi dari rendahnya beban pajak.

Hal ini berarti nilai beban pajak tangguhan yang tinggi, maka perusahaan dalam membayar pajak penghasilan akan lebih rendah dari yang seharusnya (Benedicta & Hutapea, 2024). Gayatri & Damayanthi (2024) dan Sayati et al. (2023) telah memanfaatkan formula tersebut dalam penelitiannya. Rumus perhitungan *Deferred Tax Expense* dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Deferred Tax Expense} = \frac{DTE_{it}}{\text{Total Aset}_{it} - 1}$$

2.2.4 *Capital Intensity*

Kebijakan perusahaan dalam melakukan investasi berupa aset tetap, yang memiliki konsekuensi timbul beban penyusutan dinamakan *capital intensity* atau intensitas modal. Dalam arti lain, *capital intensity* merujuk pada kegiatan

perusahaan dalam melakukan pengorbanan pada aktivitas operasional dan pendanaan aset guna menghasilkan pendapatan (Melawati & Ahalik, 2024). Hampir seluruh aset tetap mengalami penyusutan dan akan muncul beban penyusutan dalam laporan keuangan. Disamping itu, beban penyusutan dapat mengurangi laba yang dihasilkan menurut perhitungan perpajakan. Semakin besar angka beban penyusutan, artinya penghasilan kena pajak akan menurun yang berdampak pada rendahnya jumlah beban pajak yang terutang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat meminimalkan beban pajak penghasilan melalui pemanfaatan aset tetap yang dimiliki. Sehingga dapat memberikan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak melalui kegiatan investasi dalam bentuk aset tetap

Nilai *capital intensity* diprosksikan menggunakan rasio total aset tetap terhadap total keseluruhan aset. Rasio *capital intensity* mencerminkan komposisi total aset yang diinvestasikan perusahaan berupa aset tetap. Nilai yang didapat dari perhitungan *capital intensity* akan berbanding terbalik dengan tingkat penghindaran pajak. Artinya, meningkatnya *capital intensity* berdampak pada menurunnya penghasilan kena pajak sebagai akibat dari tingginya beban penyusutan perusahaan, sehingga beban pajak yang wajib dibayarkan akan menurun (Tessalonika Panjaitan et al., 2022). Berikut ini formula dari *capital intensity* telah banyak dimanfaatkan dalam penelitian sebelumnya diantaranya Rahma et al. (2022), Ulfa et al. (2021), Zhafira et al. (2023).

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total bersih aset tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya peneliti dalam mencari komparasi, acuan, serta mencari bahan keterbaruan bagi penelitian selanjutnya yang hendak dilaksanakan.

Tabel berikut berisi rangkuman daftar jurnal penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh *transfer pricing*, *deffered tax expense* maupun *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Iriyadi et al. (2024)	Variabel Independen: <i>Sustainability Reporting, Transfer Pricing, And Deferred Tax Expense</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	1. <i>Sustainability reporting</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Deferred tax expense</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
2.	Apriliani & Hidayati (2023)	Variabel Independen: <i>Capital Intensity, Deferred Tax Expense, Company Size, Sales Growth</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	1. Variabel <i>deferred tax expense</i> dan <i>sales growth</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Variabel <i>capital intensity</i> dan <i>transfer pricing</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
3.	Mailia (2020)	Variabel Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Ukuran perusahaan dan <i>capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
4.	Rahma et al. (2022)	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i> , Karakteristik Perusahaan, dan <i>CSR Disclosure</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	1. <i>Capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Karakteristik perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>CSR Disclosure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
5.	Hapsari (2021)	Variabel Independen: <i>Sustainability reporting</i> , Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	1. <i>Sustainability reporting</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
6.	Pratomo & Triswidyaria (2021)	Variabel Independen: <i>Transfer Pricing</i> , Karakter Eksekutif Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	1. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap praktik <i>tax avoidance</i> 2. Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap praktik <i>tax avoidance</i>
7.	Chrisandy & Simbolon (2022)	Variabel Independen: <i>Transfer Pricing</i> , Beban Pajak Tangguhan Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	1. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak 2. Beban pajak tangguhan berpengaruh penghindaran pajak
8.	Asriani et al. (2023)	Variabel Independen: <i>Deferred Tax, Capital Intensity, Transfer Pricing, dan Leverage</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	1. <i>Deferred tax</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
9.	Gayatri & Damayanthi (2024)	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, <i>Financial Distress</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	1. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) 2. Intensitas modal memiliki pengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) 3. <i>Financial distress</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)
10.	Nugroho, W. C. (2022)	Variabel Independen: <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	1. <i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>

(Sumber: Olah data dari peneliti, 2024)

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Istilah *transfer pricing* mengacu pada adanya pengalihan laba melalui keputusan penetapan harga transfer atas transaksi berupa barang atau jasa di antara pihak-pihak berelasi. Utami & Irawan (2022) mengatakan adanya harga transfer

yang ditetapkan antar pihak-pihak berelasi dapat mempengaruhi *income after tax*. Biasanya, harga transfer dipraktikan oleh perusahaan multinasional karena perusahaan ingin menghindari pajak nasional atau pajak dalam negeri (Chrisandy & Simbolon, 2022). Indikasi tingginya tingkat harga transfer atau *transfer pricing* yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghindari pajak dapat dilihat dari semakin rendahnya nilai *current ETR* yang dihasilkan (Anggiyanti & Sormin, 2024; Dilasari et al., 2021). Hal ini dikarenakan jika angka pembayaran pajak lebih rendah dibandingkan dengan perolehan laba sebelum pajak berarti nilai *current ETR* yang didapat akan semakin rendah pula. Dengan kata lain, perhitungan *current ETR* memberikan hasil yang berbanding terbalik terhadap penilaian tindakan *tax avoidance*.

Hubungan variabel *transfer pricing* dengan teori agensi adalah pihak perusahaan akan selalu mengutamakan kesejahteraan pemilik perusahaan melalui sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dikarenakan praktik *transfer pricing* lebih sering terjadi pada perusahaan multinasional, maka pemilik perusahaan selaku *principal* yang berkedudukan di negara berbeda akan dapat mempengaruhi *agent* dalam hal ini manajer supaya mengalihkan laba dan aset ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Manajer akan terdorong untuk bertanggung jawab dalam pencapaian keuntungan *principal* yang harus meningkat, sehingga *agent* melakukan upaya tersebut melalui skema *transfer pricing* agar dapat mengurangi beban pajak yang harus disetorkan

Penelitian Sayati et al. (2023) menyebutkan bahwa perusahaan dengan hubungan istimewa terkadang akan menetapkan harga transfer atas transaksi

dengan tujuan memindahkan keuntungannya ke negara dengan tarif pajak rendah supaya dapat meminimalisir pembayaran pajak. Dengan kata lain, semakin besar perusahaan melakukan *transfer pricing* maka semakin rendah pajak yang dibayarkan dan semakin besar kemungkinan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian Sayati et al. (2023) juga didukung oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya Asriani et al. (2023), Chrisandy & Simbolon (2022), Iriyadi et al. (2024). Utami & Irawan (2022) yang menjelaskan bahwa skema *transfer pricing* memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam praktik *tax avoidance*. Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Transfer pricing* diduga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.2 Pengaruh *Deferred Tax Expense* terhadap *Tax Avoidance*

Deferred tax expense atau beban pajak tangguhan, yaitu beban yang timbul dari adanya selisih sementara konsekuensi perbedaan pengakuan laba menurut standar akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Melalui selisih tersebut, perusahaan akan menyesuaikan kembali pembayaran pajaknya, seperti dengan mengalihkan pendapatan atau biaya ke periode selanjutnya yang diharapkan akan terdapat skema perpajakan yang menguntungkan perusahaan (Melawati & Ahalik, 2024). Tanda tingginya perusahaan melakukan *tax avoidance* melalui perhitungan yang memunculkan beban pajak tangguhan atau *deffered tax expense*, dapat diamati dari rendahnya nilai dari *current ETR* yang dihasilkan. Angka *current ETR* yang rendah didapat dari nilai pembayaran pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai laba perusahaan yang diperoleh sebelum dikenakan pajak.

Terakhir, hubungan teori agensi dan variabel *deferred tax expense* yaitu dalam hubungan keagenan akan menimbulkan asimetri informasi sebagai konsekuensi dari adanya pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun tetap saling bekerja sama dengan tugasnya masing-masing. Dari sisi perpajakan, fiskus (*principal*) memiliki kewenangan dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menugaskan *agent* dalam hal ini perusahaan untuk dapat mengirimkan angka pajak sebesar mungkin sesuai ketentuan perpajakan. Namun, karena perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda dengan fiskus, maka perusahaan akan berupaya agar dapat meminimalkan pembayaran beban pajak, salah satunya dengan melakukan penangguhan beban pajak.

Hasil penelitian oleh Asavandra et al. (2024) menyebutkan bahwa tingkat penghindaran pajak secara signifikan dipengaruhi oleh perubahan beban pajak tangguhan. Dengan kata lain, semakin besar angka beban pajak yang ditangguhkan, maka akan terjadi penurunan laba yang dihasilkan. Hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak perusahaan, karena besarnya pembayaran pajak berdampak pada perolehan laba perusahaan yang akan menurun. Hasil penelitian yang ditunjukkan oleh Asavandra et al. (2024), memiliki hasil yang serupa pada beberapa peneliti sebelumnya seperti Asriani et al. (2023), Chrisandy & Simbolon (2022), Sariningsih & Trivansyah Sastri (2024) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Deferred tax expense* diduga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.3 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh pihak manajemen perusahaan dalam rangka meningkatkan modal atau sumber keuangan melalui investasi berupa aset tetap. Melalui *capital intensity* dapat dilihat seberapa besar modal yang diperlukan perusahaan dalam mendatangkan keuntungan dengan cara menurunkan aktiva (menjual) maupun meningkatkan aktiva (membeli) (Rahma et al., 2022). Tingginya aktifitas perusahaan berinvestasi dalam bentuk aset tetap untuk melakukan *tax avoidance*, dapat diamati dari rendahnya nilai *current ETR* yang dihasilkan. Formula *current ETR* ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Anggiyanti & Sormin, 2024; Dilasari et al., 2021).


Hubungan teori agensi dengan variabel *capital intensity* yaitu dalam menentukan arah investasi perusahaan, pihak *principal* dalam hal ini pemegang saham atau pemilik perusahaan berhak untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. Kebijakan investasi tersebut selanjutnya akan dieksekusi oleh pihak manajer perusahaan yang bertindak sebagai *agent*, agar dapat meningkatkan laba perusahaan. Maka dari itu, demi mencapai laba yang diinginkan perusahaan, manajer berusaha melakukan investasi berupa aset. Meningkatnya aset tetap cenderung akan memunculkan adanya biaya penyusutan, yang mana biaya penyusutan nantinya akan meminimalkan beban pajak yang wajib dibayar. oleh sebab itulah, pihak manajer perusahaan akan mengambil metode atau langkah ini agar dapat meningkatkan laba perusahaan disertai adanya pengurangan beban pajak di waktu yang bersamaan.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahma et al. (2022) mengungkapkan bahwa tingkat *tax avoidance* yang tinggi terlihat dari semakin besar *capital intensity* dari suatu perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap dengan jumlah besar akan memunculkan beban penyusutan yang tinggi. Hal ini berarti, perusahaan akan berupaya untuk menyesuaikan lagi beban pajaknya dengan menambah beban penyusutan sehingga laba setelah kena pajak akan dapat meningkat dan pembayaran pajak tidak terlalu tinggi. Hasil penelitian Rahma et al. (2022) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax avoidance*, hasil tersebut sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu Gayatri & Damayanthi (2024), Mailia (2020), Rahma et al. (2022), Zhafira et al. (2023). Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: *Capital intensity* diduga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.5. Model Penelitian

Model penelitian merupakan skema yang disusun oleh peneliti dalam menunjukkan hubungan variabel independen pada variabel dependen pada suatu penelitian. Berdasarkan penjelasan hasil penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, maka model penelitian terkait hubungan variabel-variabel independen yang terdiri dari *transfer pricing*, *deferred tax expense* dan *capital intensity* terhadap variabel dependen yakni *tax avoidance* dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Sari et al. (2023) menjelaskan, bahwa *explanatory research*, yang juga dikenal dengan penelitian konfirmatori atau penelitian korelasional, memiliki dua tujuan yakni untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain serta untuk menjelaskan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi. Pendekatan kuantitatif dilakukan dalam penelitian ini dikarenakan angka atau skala numerik menyatakan data untuk menganalisis hubungan antar variabel (Apriliani & Hidayati, 2023). Penelitian ini memanfaatkan penggunaan data sekunder, yakni berupa laporan keuangan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang telah diaudit dan dilaporkan dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun yang tersedia pada website perusahaan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah variabel independen yang diantaranya *transfer pricing*, *deferred tax expense*, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap variabel dependen dalam hal ini *tax avoidance* serta meneliti jenis hubungan yang terdapat dalam pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui suatu pengujian hipotesis yang telah ditentukan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Kemudian, pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan jumlah sampelnya. Sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) disamping itu laporan keuangannya telah diaudit dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023 serta tersedia pada website perusahaan. Teknik pengambilan sampel ini didasarkan pada pertimbangan maupun kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti (Sugiyono, 2019: 133). Iriyadi et al. (2024) menambahkan, teknik *purposive sampling* merupakan salah satu teknik yang diaplikasikan untuk menetapkan dan menguji suatu sampel melalui metode *non-random sampling* yang pemilihan kriteria sampel disesuaikan dengan rancangan dan tujuan penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan kriteria yang harus dipenuhi pada pengambilan sampel dalam penelitian ini:

1. Perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perusahaan multinasional sektor manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan perusahaan dan telah diaudit rentang periode 2021 hingga 2023 di Bursa Efek Indonesia maupun di website masing-masing Perusahaan.
3. Penggunaan kurs rupiah dalam laporan keuangan perusahaan.

4. Laporan keuangan perusahaan mencatat nilai laba positif atau tidak mengalami kerugian rentang periode 2021 hingga 2023 supaya nilai CETR (*Current Effective Tax Rate*) tidak bias.
5. Perusahaan yang laporan keuangannya memiliki nilai laba positif atau tidak terdapat kompensasi pajak akibat rugi pada rentang periode 2021-2023. Lantaran, saat laporan keuangan perusahaan terdapat kerugian maka akan diringankan dari kewajiban pajak, tanpa adanya upaya melakukan tindakan curang (Yusep et al., 2020).
6. Perusahaan multinasional sektor manufaktur yang memiliki data lengkap dalam laporan keuangannya terkait variabel penelitian berupa *transfer pricing, deferred tax expense, dan capital intensity*.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian berupa data sekunder dan merujuk pada data yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui www.idx.co.id. Kemudian, jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan salah satu jenis data yang telah ada dan perolehannya melalui pihak lain yang telah dipublikasikan kepada umum. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan dan telah diaudit di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun yang tersedia di website masing-masing perusahaan dengan periode pengamatan selama tahun 2021 hingga 2023.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penerapan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan mendapatkan data variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode

dokumentasi dilakukan dengan menghimpun sejumlah data dan informasi melalui telaah artikel-artikel penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian maupun variabel dalam penelitian ini. Selain itu, dengan mengumpulkan data sekunder dalam bentuk laporan menggunakan sumber-sumber yang telah ada yakni berupa laporan keuangan manufaktur yang tersaji dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun di website perusahaan dan telah diaudit selama periode 2021-2023.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini meliputi *tax avoidance* sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Lalu variabel independen (variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen) berupa *transfer pricing*, *deferred tax expense* dan *capital intensity*.

3.6 Definisi Konsep Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian merupakan konsen atau karakteristik yang dikumpulkan dan dikaji dalam suatu penelitian (Melawati & Ahalik, 2024). Terdapat dua variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, diantaranya variabel independen dan variabel dependen. Variabel yang berpengaruh atau yang menyebabkan perubahan variabel dependen disebut variabel independen atau variabel bebas (Sugiyono, 69: 2019). Sedangkan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari kehadiran variabel independen disebut variabel dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 69: 2019). Dalam penelitian ini, *tax avoidance* menjadi variabel dependen. Sementara itu, variabel independen yang diuji dalam penelitian ini diantaranya *transfer pricing*, *deferred tax expense*, dan *capital intensity*.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Pengukuran
1.	<i>Tax Avoidance</i>	<p>Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka penghematan beban pajak yang dapat mempengaruhi perolehan laba bersih melalui upaya dan strategi yang legal seperti pemanfaatan celah peraturan perpajakan.</p> <p>Dilasari et al. (2021), Gayatri & Damayanthi (2024)</p>	$CETR = \frac{\text{Tax payment}}{\text{Profit before tax}}$ <p>(Dyreng et. al., 2008)</p>
2.	<i>Transfer Pricing</i>	<p>Skema perhitungan harga transfer atas suatu transaksi yang telah ditentukan dari pihak-pihak berelasi, dengan tujuan dapat mengurangi kewajiban pajak dari transaksi yang tidak wajar.</p> <p>(Pratomo & Triswidyaria, 2021)</p>	$TP = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak berelasi}}{\text{Total piutang usaha}}$ <p>Putri (2020)</p>
3.	<i>Deferred Tax Expense</i>	<p>Beban pajak tangguhan yang timbul akibat dari adanya perbedaan pengakuan pendapatan maupun beban berdasarkan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan</p> <p>Sayati et al. (2023)</p>	$\text{Deferred Tax Expense} = \frac{\text{DTE}_{it}}{\text{Total DTE}_{it} - 1}$

No	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Pengukuran
4.	<i>Capital Intensity</i>	Kegiatan perusahaan dalam melakukan pengorbanan pada aktivitas operasional dan pendanaan aset guna menghasilkan pendapatan Melawati & Ahalik (2024)	$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Bersih Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$ <p>Ulfa et al. (2021)</p>

(Sumber: Data diolah peneliti, 2024)

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode mengolah dan mengidentifikasi data menjadi informasi baru yang berguna dan selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan baru. Proses ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya. Alat analisis untuk mengolah data pada penelitian ini memanfaatkan program aplikasi statistik SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 25, dengan teknik analisis data diantaranya statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif diaplikasikan guna mengkaji data secara mendalam, agar dapat diketahui nilai statistik dari setiap variabel yang ada pada penelitian ini dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis serta tidak menghasilkan kesimpulan universal (Sugiyono, 2019: 206). Melalui statistik deskriptif, dapat memberikan penjelasan suatu data yang diamati dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi) dari setiap variabel yang akan dikaji (Imam Ghozali, 2019:19).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melaksanakan analisis regresi terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar hubungan antar variabel dapat diketahui secara eksplisit, terhindar dari bias serta hasil dari penilaian model regresi dapat dianggap konkret. Jenis uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mendeteksi apakah model regresi yang diteliti, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi data normal atau tidak melalui analisis grafik dan uji statistik (Imam Ghazali, 2019: 161). Model regresi yang baik pada suatu penelitian ditandai dengan distribusi data normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini pengujian residual dilakukan dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*.

Uji *Kolmogorov-Smirnov* dijalankan dengan SPSS serta hasilnya diperbandingkan dengan skala signifikansi 0,05. Data residual berdistribusi normal ditandai dengan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* yang menunjukkan nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05 ($\geq 0,05$). Sebaliknya, hasil nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 ($\leq 0,05$), maka data residual berdistribusi tidak normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menilai apakah terdapat korelasi antar variabel independen pada model regresi yang diteliti (Imam Ghazali, 2019: 107). Model regresi yang baik ditandai dengan tidak adanya keterkaitan diantara variabel

independen. Jika terdapat keterkaitan antar variabel independen, maka dinamakan *problem multikolonieritas*.

Pengujian multikolonieritas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat besaran nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factors* (VIF). Jika nilai *tolerance* $\leq 0,1$ dan nilai VIF ≥ 10 , maka dinyatakan terdapat multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. Sebaliknya jika nilai *tolerance* $\geq 0,1$ dan VIF ≤ 10 , maka dinyatakan tidak terdapat multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Autokorelasi

Melalui uji autokorelasi dapat menunjukkan, apakah ditemukan relevansi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t sebelumnya (t-1) pada model regresi linear yang diteliti (Imam Ghazali, 2019: 111). Model regresi yang tepat seharusnya tidak terdapat autokorelasi. Dalam penelitian ini, uji *Durbin Watson (DW test)* dilakukan untuk menilai apakah model regresi bebas dari autokorelasi. Ketentuan yang digunakan dalam uji *Durbin Watson* untuk menilai bebas autokorelasi yaitu $du < dw < 4-du$. Jika ketentuan tersebut terpenuhi, maka pada model regresi dinyatakan tidak terdapat autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengamati apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Imam Ghazali, 2019: 137). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain konstan, maka dinamakan homoskedastisitas. Model regresi dikatakan baik adalah yang terbebas dari heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi apakah terdapat heteroskedastisitas pada penelitian ini, dilakukan uji *Glejser* dengan cara meregres nilai mutlak residual atas variabel independent. Dasar penarikan kesimpulan dari uji ini, yakni apabila profitabilitas signifikan diatas 0,05 ($\geq 0,05$) maka model regresi bebas gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila profitabilitas signifikan kurang dari sama dengan 0,05 ($\leq 0,05$) maka model regresi dipastikan terdapat heteroskedastisitas.

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengevaluasi arah hubungan diantara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi yang diteliti. Melalui uji ini, dapat diketahui ada atau tidaknya hubungan dan bagaimana pengaruh dari X_1 (*transfer pricing*), X_2 (*deferred tax expense*), dan X_3 (*capital intensity*) sebagai variabel independen terhadap variabel dependen dalam hal ini *tax avoidance* (Y). Adapun model persamaan uji regresi pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = *Tax Avoidance*

A = Konstanta

$\beta_1 X_1$ = Koefisien regresi variabel *Transfer Pricing* (X_1)

$\beta_2 X_2$ = Koefisien regresi variabel *Deferred Tax Expense* (X_2)

$\beta_3 X_3$ = Koefisien regresi variabel *Capital Intensity* (X_3)

ε = *Error* (tingkat kesalahan dugaan penelitian)

3.8 Uji Kebaikan Model

Uji kebaikan model dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan secara keseluruhan terhadap model regresi yang digunakan. Uji kebaikan model bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji kebaikan model terdiri dari uji statistik F, uji koefisien determinasi (R^2), dan uji statistik t.

3.8.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian Statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2019: 179). Dasar ketentuan yang digunakan dalam pengujian ini dengan menilai tingkat signifikansi F 0,05 ($\alpha = 5\%$).

1. Apabila tingkat signifikansi $F \leq 0,05$, menandakan secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
2. Apabila tingkat signifikansi $F \geq 0,05$, menandakan secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.8.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk menganalisis kemampuan model regresi yang diujikan dalam menjelaskan variasi variabel dependen dengan formula koefisien determinasi (R^2) (Imam Ghozali, 2019: 97). Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$), serta pengukurannya menggunakan *adjusted R square*. Jika nilai koefisien determinasi (R^2) semakin mendekati angka satu (1), menunjukkan ketepatan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Namun jika nilai koefisien determinasi (R^2)

kecil atau semakin mendekati angka nol (0) menunjukkan terbatasnya kemampuan variabel independen dalam memberikan informasi untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai *adjusted R²* dapat bernilai negatif, dan jika terjadi demikian maka dianggap bernilai 0 (nol).

3.8.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen atau menguji dampak dari masing-masing variabel independen saat menguraikan variasi variabel dependen (Imam Ghazali, 2019: 179). Uji statistik t dilakukan dengan pengambilan nilai signifikansi t sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berikut ini kriteria pengambilan keputusan dari hasil uji t:

1. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel independen kurang dari 0,05 ($t < 0,05$), maka terdapat pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen
2. Jika nilai signifikansi t masing-masing variabel independen lebih dari 0,05 ($t > 0,05$), maka variabel independen tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan tahunan dari perusahaan multinasional sektor manufaktur yang telah diaudit dan diterbitkan dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) serta tersedia dalam website perusahaan rentang periode tahun 2021 hingga tahun 2023. Pengumpulan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Penjelasan dari penentuan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Perolehan Sampel Penelitian

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan multinasional sektor manufaktur terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023	54
2	Perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang telah diaudit periode 2021-2023	(1)
3	Perusahaan tidak menggunakan kurs rupiah dalam pelaporan keuangan perusahaan periode 2021-2023	(10)
4	Perusahaan memiliki nilai laba negatif atau mengalami kerugian periode 2021-2023	(16)
5	Perusahaan dengan data laporan keuangan yang tidak lengkap terkait variabel penelitian	(9)
	Jumlah sampel	18
	Total sampel penelitian periode 2021-2023	54

Sumber: Data yang diolah, 2025

Berdasarkan rincian tabel 4.1 didapatkan jumlah sampel awal penelitian sebanyak 54 perusahaan. Hasil pengolahan data menunjukkan terdapat total 36 perusahaan tidak memenuhi kriteria sampel yang sesuai keperluan analisis penelitian, dengan demikian hasil akhir penentuan sampel memperlihatkan terdapat total 18 sampel tersedia yang sesuai ketentuan untuk dianalisis. Dikarenakan rentang periode penelitian yang digunakan selama 3 tahun, maka jumlah sampel data yang digunakan untuk penelitian ini ada sebanyak 54 data.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menjelaskan perihal nilai maksimum, nilai minimum, nilai mean (rata-rata), dan standar deviasi dari data variabel penelitian yang digunakan diantaranya *transfer pricing*, *deferred tax expense*, *capital intensity*, dan *tax avoidance*. Hasil pengujian statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Transfer Pricing</i>	54	.00247	.99365	.3279739	.31483709
<i>Deferred Tax Expense</i>	54	-.07843	.00728	-.0013879	.01099358
<i>Capital Intensity</i>	54	.12007	.64607	.3211039	.15152958
<i>Tax Avoidance</i>	54	.10388	.39455	.2402908	.06918918
<i>Valid N (listwise)</i>	54				

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2025.

Merujuk pada tabel 4.2, jumlah observasi (N) pada penelitian ini sebanyak 54 data yang berasal dari 18 perusahaan multinasional sektor manufaktur yang

terdaftar di BEI dengan rentang periode 2021–2023. Berikut uraian mengenai hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2.

1. Hasil statistik deskriptif pada variabel *transfer pricing* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00247 yang didapat oleh PT Indo cement Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar 0,993 dimiliki oleh PT Surya Toto Tbk tahun 2023. Berdasarkan pada perolehan nilai mean sebesar 0,327 dan standar deviasi sebesar 0,314 memperlihatkan nilai standar deviasi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan nilai mean. Ini mengindikasikan bahwa kualitas data yang diperoleh pada variabel *transfer pricing* terdapat penyebaran data yang merata dan tingkat variasi data yang dimiliki cukup tinggi.
2. Hasil analisis statisik deskriptif atas variabel *deferred tax expense* diperoleh nilai minimum sebesar -0,078 yang dimiliki oleh PT Ekadharma International Tbk tahun 2023. Sedangkan perolehan nilai maksimum sebesar 0,0072 didapatkan oleh PT Mayora Indah Tbk tahun 2022. Lalu pada hasil dari nilai mean sebesar -0,0013 dan standar deviasi sebesar 0,01 yang mana perolehan nilai mean lebih kecil dibandingkan standar deviasi menandakan bahwa data pada penelitian ini memiliki sebaran data yang kecil atau kurang merata, akibatnya terjadi penyimpangan data yang besar pada variabel *deferred tax expense*. Maka, dapat dikatakan bahwa rata-rata variabel *deferred tax expense* belum mampu mendeskripsikan seluruh data variabel *deferred tax expense* dengan tepat.
3. Pada tabel 4.2 memperlihatkan hasil statistik deskriptif variabel *capital intensity* dengan nilai minimum sebesar 0,120 yang diperoleh PT Indofood

CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2021. Lalu, pada nilai maksimum sebesar 0,646 yang dicapai oleh PT Indo cement Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2023. Perolehan nilai mean sebesar 0,321 yang lebih besar dibandingkan standar deviasi sebesar 0,151 menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* mampu menggambarkan kualitas seluruh data variabel *capital intensity* dengan benar karena data menyebar secara merata atau perbedaan data satu dengan yang lainnya tidak terlalu tinggi.

4. Pada analisis statistik deskriptif, memperlihatkan perolehan nilai mean variabel *tax avoidance* sebesar 0,240 dan standar deviasi sebesar 0,069. Karena perolehan nilai mean lebih besar daripada standar deviasi, menunjukkan bahwa rata-rata variabel *tax avoidance* mampu menggambarkan keseluruhan data variabel *tax avoidance* dengan tepat atau dengan kata lain data terdistribusi secara merata. Pengukuran *tax avoidance* yang menggunakan nilai CETR menghasilkan nilai minimum sebesar 0,103 yang dimiliki oleh PT Surya Toto Indonesia Tbk tahun 2021, dan nilai maksimum sebesar 0,394 dimiliki PT Darya-Varia Laboratoria Tbk tahun 2021.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat distorsi pada model regresi variabel independen dan dependen. Selain itu, pengujian ini dilakukan guna mengetahui normalitas data serta terhindar dari indikasi multikolineritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas dapat menginformasikan apakah residual atau variabel penganggu telah terdistribusi secara normal atau tidak dalam model regresi yang diujikan. Melalui uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dapat diketahui normalitas residualnya dengan ketentuan hasil dari tingkat Sig. (2-tailed) $> 0,05$. Sementara itu, jika hasil dari tingkat Sig. (2-tailed) $< 0,05$ maka residual data tidak terdistribusi dengan normal. Berikut hasil pengujian normalitas pada penelitian ini.

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06343686
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.047
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil olah data *SPSS 25, 2025*.

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa pengujian normalitas melalui uji *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan tingkat signifikansi sebesar 0,200. Dengan perolehan nilai Sig. (2-tailed) yang lebih dari nilai signifikansi 0,05 maka, residual data dalam model regresi yang diujikan di penelitian ini berdistribusi **normal**.

2) Uji Multikolonieritas

Pengujian multikolonieritas berperan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang diujikan terdapat korelasi antar variabel independen. Gejala multikolonieritas dapat diidentifikasi dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel independen. Model regresi dinyatakan memiliki gejala multikolonieritas jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai $VIF \geq 10$. Berikut hasil dari uji multikolonieritas dalam penelitian ini.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	.289	.023			12.310	.000		
<i>Transfer Pricing</i>	-.081	.028	-.363		-2.873	.006	.951	1.052
<i>Deferred Tax Expense</i>	-10.051	3.457	-.361		-2.907	.006	.988	1.012
<i>Capital Intensity</i>	-.061	.056	-.138		-1.089	.282	.940	1.064

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2025.

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji multikolonieritas memperlihatkan semua variabel independen yaitu *transfer pricing*, *deferred tax expense*, dan *capital intensity* pada kolom *Tolerance* masing-masing memiliki nilai diatas 0,10 dan pada kolom VIF nilai yang dihasilkan kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi yang diujikan sudah baik karena tidak terdapat gejala multikolonieritas, atau dapat dikatakan antar variabel independen tidak terdeteksi adanya korelasi yang signifikan.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah ditemukan korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t yang lalu (t-1) dalam persamaan model regresi yang diujikan. Dalam penelitian ini Pengujian autokorelasi dilakukan salah satu cara yaitu menggunakan uji *Durbin-Watson*. Hasil dari pengujian autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi Sebelum Transformasi Data

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.520 ^a	.271	.225	.06002329	1.543

a. Predictors: (Constant), *Capital Intensity*, *Deferred Tax Expense*, *Transfer Pricing*

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2025.

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan hasil uji autokorelasi melalui uji *Durbin-Watson* sebesar 1,543. Nilai tersebut dibandingkan pada tabel *Durbin-Watson* dengan variabel independen (k) sebanyak 3, sampel data (n) sejumlah 54, maka diperoleh nilai dU 1,6800 dan nilai 4-dU 2,3200. Jika diperhitungkan dengan persamaan $dU < dW < 4-dU$, maka hasil uji *Durbin-Watson* masih memperlihatkan adanya indikasi autokorelasi pada model regresi yang diujikan.

Karena pada hasil uji *Durbin-Watson* masih terdapat adanya autokorelasi, maka dilakukan transformasi data untuk mengatasi gejala autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi setelah dilakukan transformasi data ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi Setelah Transformasi Data

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.984 ^a	.968	.965	.01275915	1.797

a. Predictors: (Constant), LN_Y, Capital Intensity, Deferred Tax Expense, Transfer Pricing

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2025.

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.6 memperlihatkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,797. Setelah diperhitungkan dan dibandingkan dalam tabel *Durbin-Watson*, diperoleh nilai batas atas (dU) sebesar 1,6800 serta nilai 4-dU sebesar 2,320 yang mana nilai *Durbin-Watson* lebih besar dari nilai dU dan kurang dari nilai 4-dU ($1,6800 < 1,797 < 2,320$). Sehingga dapat dinyatakan dalam model regresi yang diujikan tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan agar dapat mengetahui apakah timbul ketidaksamaan *variance* pada model regresi satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila model regresi yang diujikan tidak terdeteksi indikasi heteroskedastisitas, cara yang dapat dilakukan yaitu melalui metode uji *Glejser* dengan syarat nilai signifikansi menunjukkan angka lebih dari 0,05 (sig. $> 0,05$). Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan metode *Glejser* pada penelitian ini.

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan *Uji Glejser*

Model	Coefficients ^a		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients Beta		
B	Std. Error			
1 (Constant)	.037	.014		.2547 .014
<i>Transfer Pricing</i>	.016	.017	.138	.939 .353
<i>Deferred Tax Expense</i>	.046	2.133	.003	.022 .983
<i>Capital Intensity</i>	.009	.035	.040	.271 .788

a. Dependent Variable: *abs_res*

Sumber: Hasil olah data *SPSS 25*, 2025.

Pada tabel 4.7 menunjukkan pada variabel *transfer pricing*, *deferred tax expense*, *capital intensity* masing-masing menghasilkan nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Maka dari itu, dari hasil pengujian dapat dinyatakan bahwa model regresi yang diujikan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas di masing-masing variabel independen.

4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Dari analisis sebelumnya, model regresi linear berganda dalam penelitian ini telah dinyatakan baik dan memenuhi kaidah asumsi klasik. Selanjutnya, dilakukan pengujian signifikansi variabel *transfer pricing*, *deferred tax expense*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Berikut hasil dari analisis regresi linear berganda pada penelitian ini.

Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.568	.010			56.336	.000
<i>Transfer Pricing</i>	.003	.007	.013	.434	.667	
<i>Deferred Tax Expense</i>	-.971	.788	-.035	-1.232	.224	
<i>Capital Intensity</i>	.018	.012	.040	1.462	.150	

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2025.

Dari tabel 4.8 memperlihatkan hasil pengujian regresi linear berganda menghasilkan nilai konstanta dan koefisien regresi, sehingga dapat disusun persamaan model regresi sebagai berikut.

$$Y = 0,568 + 0,003X_1 - 0,971X_2 + 0,018X_3$$

Berikut ini penjelasan dari hasil persamaan regresi linear berganda diatas.

1. Nilai konstanta bernilai 0,568 yang berarti *tax avoidance* akan mengalami kenaikan skor sebesar 0,568 dengan nilai variabel *transfer pricing*, *deferred tax expense*, dan *capital intensity* sebesar nol (dalam keadaan tetap).
2. Nilai koefisien regresi sebesar 0,003 yang berarti dengan anggapan variabel independen lainnya konstan, maka variabel *transfer pricing* yang meningkat sebesar satu satuan akan diikuti dengan eskalasi variabel *tax avoidance* sebesar 0,003 satuan.
3. Nilai koefisien regresi -0,971 yang berarti dengan anggapan variabel independen lainnya konstan, maka variabel *deferred tax expense* yang

meningkat sebesar satu satuan akan diikuti dengan penurunan *tax avoidance* sebesar 0,971 satuan.

4. Nilai koefisien regresi 0,018 yang berarti apabila variabel independen lainnya konstan, maka variabel *capital intensity* yang meningkat sebesar satu satuan akan diikuti dengan eskalasi *tax avoidance* sebesar 0,018 satuan.

4.2.4 Uji Kebaikan Model/ Uji Hipotesis

- 1) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini dilakukan untuk menilai apakah dalam model regresi yang diujikan, variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil dari uji statistik F pada penelitian ini.

Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F

Model		ANOVA ^a				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.064	3	.021	5.939	.002 ^b
	Residual	.173	48	.004		
	Total	.237	51			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Capital Intensity, Deferred Tax Expense, Transfer Pricing

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2025.

Pada tabel 4.9 hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 5,939 yang kemudian diperhitungkan pada tabel uji-F, diperoleh df 1 ($k-1$) = 4-1 = 3 dan df 2 ($N-1$) = 54-1 = 53 sehingga hasil untuk tabel uji-F sebesar 2,779. Dikarenakan nilai hitung uji F 5,939 lebih besar dari nilai tabel uji-F 2,779 dengan nilai signifikansi

sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05, maka dari hasil uji F dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi yang diujikan, pada variabel independen yang terdiri dari *transfer pricing*, *deferred tax expense* dan *capital intensity* secara simultan berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi berganda yang diujikan pada penelitian ini tepat atau *fit*.

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diujikan mampu menjelaskan variasi variabel independennya dengan formula koefisien determinasi yang diukur dengan nilai *adjusted R square*. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.520 ^a	.271	.225	.06002329	1.543

a. Predictors: (Constant), Capital Intensity, Deferred Tax Expense, Transfer Pricing

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2025.

Tabel 4.10 memperlihatkan nilai hasil *adjusted R square* sebesar 0,225 atau 22,5%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada model regresi yang diujikan variasi variabel *tax avoidance* mampu dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel *transfer pricing*, variabel *deferred tax expense*, dan variabel *capital intensity*. Sedangkan 77,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak tercantum dalam penelitian ini.

3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh individual masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil uji statistik t dalam penelitian ini.

Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t

Model	Coefficients ^a		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	.289	.023		12.310 .000
Transfer Pricing	-.081	.028	-.363	-2.873 .006
Deferred Tax Expense	-10.051	3.457	-.361	-2.907 .006
Capital Intensity	-.061	.056	-.138	-1.089 .282

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2025.

Dari tabel 4.11 penafsiran terhadap variabel independen yaitu *transfer pricing*, *deferred tax expense*, dan *capital intensity* terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh signifikansi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* melalui pengujian statistik t diperoleh nilai t hitung -2,783. Karena nilai t hitung menunjukkan angka negatif, maka dilakukan pengambilan nilai t tabel berdasarkan *One-Tailed Test* supaya perbandingan hasil t hitung dan nilai t tabel inkonsisten dengan perbandingan hasil sig. dan alpha (α). Berdasarkan tingkat kesalahan (α) = 5 dan df (n-2) = 52 dengan n = 54, melalui pengujian *One-Tailed Test* diperoleh nilai t tabel 1,67469. Maka, nilai absolut t hitung $2,873 >$ nilai t tabel 1,67469 dengan nilai sig. $0,006 <$ nilai α 0,05 dan nilai

koefisien β -0,363. Dari hasil pengujian statistik t ini, menyatakan bahwa pengaruh parsial *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* adalah positif dan signifikan. Sehingga, hipotesis pertama yang menyebutkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* diterima.

2. Pengaruh *Deferred Tax Expense* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian statistik t terkait pengaruh *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai t hitung -2,907. Berdasarkan tingkat kesalahan (α) = 5 dan df (n-2) = 52 dengan n = 54, melalui pengujian *One-Tailed Test* diperoleh nilai t tabel 1,67469. Maka, nilai absolut t hitung 2,907 > nilai t tabel 1,67469 dengan nilai sig. 0,006 < nilai α 0,05 dan nilai koefisien β -0,361. Dari hasil pengujian statistik t ini, menyatakan bahwa pengaruh parsial *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance* adalah positif dan signifikan. Sehingga, hipotesis kedua yang menyebutkan bahwa *deferred tax expense* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* diterima.

3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian statistik t terkait pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* menunjukkan nilai t hitung -1,089. Berdasarkan tingkat kesalahan (α) = 5 dan df (n-2) = 52 dengan n = 54, melalui pengujian *Two-Tailed Test* diperoleh nilai t tabel 1,67591. Maka, nilai absolut t hitung 1,089 < nilai t tabel 1,67469 dengan nilai sig. 0,282 > nilai α 0,05 dan nilai koefisien β -0,361. Dari hasil pengujian statistik t ini, menyatakan bahwa pengaruh parsial *capital intensity* terhadap *tax avoidance* adalah negatif dan tidak signifikan. Sehingga, hipotesis ketiga yang menyebutkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif

signifikan terhadap *tax avoidance* ditolak.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian statistik secara parsial pada variabel *transfer pricing* memperlihatkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dibuktikan dengan nilai t hitung -2,873 dengan nilai sig. 0,006 kurang dari 0,05 ($0,006 < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dengan kata lain jika tingkat *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan tinggi maka akan diimbangi pula dengan semakin tingginya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tersebut.

Hasil pengujian terkait pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* ini sejalan dengan hasil penelitian dari Asriani et al. (2023), Chrisandy & Simbolon (2022), Iriyadi et al. (2024), Sayati et al. (2023), Utami & Irawan (2022) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, hasil penelitian dari Anggiyanti & Sormin (2024), Nugroho (2022), Sukma & Setiawati (2022) menunjukkan hasil yang bertolak belakang. Dalam hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, hasil pengujian ini sesuai dengan *agency theory* yang menyebutkan bahwa *principal* akan mengutus manajer (*agent*) dalam menentukan harga transfer bagi pihak berelasi perusahaan agar perolehan laba dapat dialihkan kepada perusahaan dalam satu kelompoknya dengan tingkat pajak rendah yang kemudian dapat memangkas kewajiban pajak perusahaan.

4.3.2 Pengaruh *Deferred Tax Expense* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian statistik secara parsial pada variabel *deferred tax expense* menunjukkan bahwa *deferred tax expense* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dibuktikan dengan nilai t hitung -2,907 dengan nilai sig. 0,006 kurang dari 0,05 ($0,006 < 0,05$), yang berarti H_0 ditolak dan H_2 diterima atau dengan kata lain jika nilai *deferred tax expense* yang terutang tinggi, maka perusahaan akan memanfaatkannya agar dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan. *Deferred tax expense* timbul dari adanya perbedaan pengakuan laba menurut akuntansi dan fiskal, dari adanya perbedaan laba tersebut terkadang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memangkas atau menangguhkan beban pajak perusahaan.

Hasil pengujian terkait pengaruh *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance* ini sejalan dengan hasil penelitian dari Asriani et al. (2023), Chrisandy & Simbolon (2022), Melawati & Ahalik (2024) yang menyatakan bahwa *deferred tax expense* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian dari Benedicta & Hutapea (2024), Fahreza (2024), Iriyadi et al. (2024) menunjukkan hasil yang berlawanan. Dalam hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa *deferred tax expense* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, hasil pengujian ini selaras dengan *agency theory* yang menyebutkan bahwa dalam hubungan keagenan umumnya akan timbul asimetri informasi. Dalam hal ini, *agent* (perusahaan) akan mengirimkan angka laporan pajak serendah mungkin dengan cara meninggikan angka beban pajak tangguhan perusahaan demi perolehan laba tinggi perusahaan yang mana berbeda dengan

kepentingan *principal* (fiskus) yang menginginkan penerimaan pajak tinggi dari *agent*.

4.3.3 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian statistik secara parsial pada variabel *capital intensity* menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Dibuktikan dengan nilai t hitung -1,809 dengan nilai sig. 0,282 yang lebih dari 0,05 ($0,282 > 0,05$), yang berarti H_0 diterima dan H_3 ditolak atau dengan kata lain jika perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi atau rendah tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Pada penelitian ini *capital intensity* diukur dari perbandingan total aset tetap bersih dengan jumlah keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Sehingga, jika perusahaan dengan nilai aset tetap yang rendah maka nilai depresiasi akan rendah pula yang berakibat pada besarnya beban pajak yang harus dibayar.

Hasil penelitian yang menyebutkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditunjukkan oleh penelitian dari Apriliani & Hidayati (2023), Nugroho (2022), Rahayu et al. (2023) yang mana memiliki hasil serupa. Menurutnya, perusahaan dengan nilai aset tetap yang tinggi bukan hanya untuk menghindari pajak perusahaan namun dapat dimaksudkan untuk kepentingan operasional perusahaan sehingga mampu mengoptimalkan produktifitas perusahaan. Dengan tingginya tingkat produktifitas perusahaan, maka biaya depresiasi yang timbul dari kepemilikan aset tetap sanggup ditutupi seiring dengan meningkatnya profit perusahaan.

Berdasarkan *agency theory* yang menyebutkan bahwa *principal* memegang kebijakan dan mengambil keputusan dalam investasi perusahaan berupa aset tetap tidak dapat dijadikan pertimbangan bagi manajer (*agent*) untuk memenuhi kepentingan pemilik perusahaan. Sehingga praktik *tax avoidance* melalui investasi aset tetap tidak dapat dijadikan penentu bagi *agent* apakah perlu dilakukan atau tidak, karena kepentingan *principal* harus tetap terwujud.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari *transfer pricing*, *deferred tax expense*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (periode tahun 2021-2023). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan pada bab empat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Melalui pengujian parsial, dinyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional seringkali mengalihkan laba perusahaan ke perusahaan dalam satu kelompoknya yang berlokasi di negara dengan tarif pajak rendah melalui skema *transfer pricing*. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi kesempatan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* dengan mudah.
2. Melalui pengujian parsial, dinyatakan bahwa *deferred tax expense* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *deferred tax expense* yang timbul akibat adanya perbedaan pengakuan laba menurut akuntansi dan fiskal semakin tinggi, memungkinkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

3. Melalui pengujian parsial, dinyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya investasi aset tetap yang dilakukan perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dikarenakan pada sampel perusahaan yang diujikan, kepemilikan aset tetap dialihkan untuk meningkatkan operasional perusahaan yang berdampak pada kenaikan laba perusahaan. Tingginya perolehan laba perusahaan menandakan perusahaan mampu menutupi biaya penyusutan pada aset yang dimiliki. Oleh karena itu, pada penelitian ini *capital intensity* tidak mampu mempengaruhi praktik *tax avoidance*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan analisis pada penelitian ini, masih terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan hasil penelitian menjadi kurang baik, diantaranya adalah.

1. Dalam penelitian ini, objek perusahaan hanya terbatas di perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan hanya selama 3 tahun yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, sehingga belum mampu menggambarkan praktik *tax avoidance* pada perusahaan di sektor lain secara komprehensif.
2. Variabel independen dalam penelitian ini yang hanya terdiri *dari transfer pricing, deferred tax expense, dan capital intensity* menghasilkan nilai adjusted R^2 sebesar 0,225 atau 22,5% yang berarti kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi atau menjelaskan *tax avoidance* hanya senilai 22,5%,

sedangkan sisanya sebesar 77,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum disertakan dalam penelitian ini.

5.3 Manfaat

Dari pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pihak-pihak yang ingin meninjau kembali xxxx. Kontribusi positif tersebut dapat dilihat secara aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* dengan ruang lingkup lingkup perusahaan multinasional di sektor manufaktur. Selain itu, dari temuan penelitian dapat memperkuat teori mengenai *transfer pricing*, *deferred tax expense*, *capital intensity*, dan *tax avoidance*. Pengujian teori pada penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan *deferred tax expense* berperan pada tindakan *tax avoidance*.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai tambahan bahan referensi dalam memahami faktor apa saja yang dapat memicu tindakan *tax avoidance* dan lebih waspada dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penghindaran pajak. Kemudian, bagi investor hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan pertimbangan yaitu dengan meninjau terlebih dahulu pemahaman maupun perencanaan pajak perusahaan sehingga ketika memutuskan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan dapat menghasilkan timbal balik yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lalu untuk pembuat kebijakan,

hasil penelitian dapat dijadikan materi tambahan dalam merancang kebijakan perpajakan baru yang lebih tegas sehingga perusahaan akan berpikir ulang untuk melakukan upaya penghindaran pajak dan penerimaan negara dari sektor pajak dapat meningkat.

5.4 Saran

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian, penarikan kesimpulan serta keterbatasan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan agar di masa mendatang hasil penelitian mampu menggambarkan hasil yang lebih baik dan berkualitas diantaranya pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel perusahaan yang lebih luas yaitu dengan memilih sektor perusahaan yang lebih beragam selain perusahaan multinasional sektor manufaktur sehingga akan mendapatkan temuan penelitian empiris yang mampu menjelaskan secara komprehensif terkait pengaruh *transfer pricing*, *deferred tax expense*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Kemudian disarankan pula untuk dapat memperpanjang periode penelitian maupun menggunakan periode pengamatan terbaru agar dapat mengurangi resiko tingkat *error* pada hasil penelitian. Terakhir, dengan menambahkan atau memasukkan variabel independen lainnya yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga diharapkan memberikan hasil penelitian yang bervariasi dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). *Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021*. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 8(1), 652–660. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>

Anggiyanti, L., & Sormin, F. (2024). *The Effect of Profitability, Leverage, and Transfer Pricing on Tax Avoidance (Empirical study of Mining Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the period 2017-2022)*. South Asian Research Journal of Humanities and Social Sciences, 6(01), 4–12. <https://doi.org/10.36346/sarjhss.2024.v06i01.002>

Apriliani, S., & Hidayati, W. N. (2023). *Capital Intensity, Deferred Tax Expense, Company Size, Sales Growth and Tax Aggressiveness*. EAJ (Economic and Accounting Journal), 6(3), 198–208. <https://doi.org/10.32493/eah.v6i3.y2023.p198-208>

Asavandra, F. A., Evana, E., Joko Prasetyo, T., & Sumanda Syafis, K. (2024). *Pengaruh Thin Capitalization, Beban Pajak Tangguhan, Transfer Pricing dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022)*. Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan (JEAP), 1(3), 112–132.

Asriani, S., Mediayati, M., & Indrijawati, A. (2023). *Pengaruh Deffered Tax, Capital Intensity, Transfer Pricing, dan Leverage terhadap Tax Avoidance*. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(9), 6744–6753. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2816>

Benedicta, M. K., & Hutapea, J. Y. (2024). *Pengaruh Profitabilitas dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Pada Perusahaan Infrastruktur yan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022*. VISA : Journal of Visions and Ideas, 4(1), 37–51. <https://doi.org/10.54371/visa.v4i1.5712>

Badan Pusat Statistik. 24 Januari 2024. *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics/table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>. Diakses pada 14 Juni 2024.

Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). *Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Kimia*. Jurnal Syntax Idea, 4(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i5.1832>

Damayanti, & Nafsiah, S. N. (2021). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Beban Pajak Tangguhan Dan Leverage Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating Pada*

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI. Journal Media Wahana Ekonomika, 367–382.

Dewi, K. F., & Triyanto, D. N. (2020). *Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Capital Intensity Dan Deffered Tax Expense Terhadap Tax Avoidance*. *Journal E-Proceeding of Management*, 7(1), 880–887.

Dilasari, I., Sitinjak, N. D., & Kusumowati, D. (2021). *Dampak Corporate Governance, Return On Asset dan Leverage Terhadap Penerapan Tax Avoidance*. *Universitas Merdeka Malang*, 7(2), 62–64. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>

Fahreza, R. A. (2024). *Pengaruh Pengendalian Internal , Investasi Aktiva Tetap , dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Indikasi Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Pemoderasi*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 110–116. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1269>

Gayatri, A. A. A. N., & Damayanthi, I. G. A. E. (2024). *Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Financial Distress, dan Penghindaran Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(1), 511–522. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i02.p17>

Ghozali, Imam. (2019). *Applikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hapsari, I. (2021). *Penghindaran Pajak Perusahaan Publik di Indonesia*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 397–406. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i2.29934>

Indarti, M. G. K., & Widiatmoko. (2023). *Political Connections and Tax Avoidance : Does Audit Quality Moderate The Relationship ?* *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 15(2), 295–306.

Iriyadi, Meiryani, Darmawan, M. A., Warganegara, D. L., Purnomo, A., & Persada, S. F. (2024). *The Effect of Sustainability Reporting, Transfer Pricing, and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance in Multinational Manufacturing Sector Companies*. *Journal of Governance and Regulation*, 13(1), 50–62. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art5>

Kusuma, M., & Rahayu, P. (2022). *Can Other Comprehensive Income be Used for Tax Avoidance ?* *Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 68–79. <https://doi.org/10.9744/jak.24.2.68>

Laia, Kennial. (2020, 03 Desember). *Dugaan Manipulasi Data Ekspor Pulp Larut, Kerugian Pajak Rp 1,9T*. (<https://betahita.id/news/detail/5796/dugaan-manipulasi-data-ekspor-pulp-larut-kerugian-pajak-rp-1-9t.html.html>. Diakses pada 06 Juni 2024).

Mailia, V. A. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 69–77. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>

Melawati, D., & Ahalik. (2024). *Pengaruh Firm Size , Capital Intensity dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Taun 2020-2022*. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 4015–4029. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.5218>

Melyaningrum, D. R., Murdiwati, D., & Pranetha, K. (2022). *Could Size Moderate Managerial Ownership , Institutional Ownership , and Audit Quality of Tax Avoidance Occurs in Southeast Asia's Banking ?* *Keuangan Dan Perbankan*, 26(4), 820–831. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i4.8372>

Nugroho, W. C. (2022). *Peran Kualitas Audit pada pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(6), 1578. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i06.p14>

Nur Arifin, Y., Nurrahmawati, A., & Perwitasari, D. (2023). *Does Ownership Structure Affect Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 23(1), 44–60.

Pamungkas, B., & Setyawan, S. (2022). *Conservatism And Transfer Pricing On Tax Avoidance : Tax Shelter Approach*. *Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 171–185. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.15866>

Pratama, A. D., & Larasati, A. Y. (2021). *Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Subsektor Produsen Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019)*. *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 497–516.

Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). *Pengaruh Transfer Pricing Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p039>

Putri, S. A., & Herawaty, V. (2024). *Pengaruh Pengungkapan Sustainability Reporting dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(10). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10.2548-1398>

Rachmad, Y., Nuraini, A., & Yusmita, F. (2023). *What Motivates Companies to Avoid Tax ?* *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 15(1), 89–98.

Rahayu, E. F. A., Nurlaela, S., & Kurniati, S. (2023). *Effect of Profitability, Capital Intensity, Leverage, Sales Growth, and Company Size on Tax Avoidance*. *WIGA : Jurnal Penelitian Ilmu EKonomi*, 13(1), 28–37.

Rahma, A. A., Pratiwi, N., & Mary, H. (2022). *Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur*. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2016), 677–689.

Saragih, A. H., Raya, M. N., & Hendrawan, A. (2024). *The Moderating Role of*

Firm Size on The Association between Managerial Ability on Tax Avoidance. ASET (Akuntansi Riset), 13(1), 39–49. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i20.16495>

Sari, M., Rachman, H., Astuti, N. J., Afgani, M. W., & Abdullah, R. (2023). **Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif.** Pendidikan Sains Dan Komputer, 3(1), 10–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>

Sariningsih, N., & Trivansyah Sastri, E. (2024). **Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Beban Pajak Tangguhan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak.** PJEB : Perwira Journal Of Economy & Business, 4, 127–138.

Sayati, A. B., Evana, E., & Dharma, F. (2023). **The Effect Of Transfer Pricing, Political Connection, Leverage, And Deferred Tax On Tax Avoidance.** International Journal of Economics, Business and Innovation Research, 02(04), 325–339.

Sugiyono. (2019). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Edisi Kedua.** Bandung: ALFABETA

Sukma, F. O. A., & Setiawati, E. (2022). **Pengaruh Leverage, Firm Size, Institutional Ownership, Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) (Studi pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang Terdaftar di BEI secara berturut-turut Tahun 2017-2021.** Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(04). <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i04.1266>

Tessalonika Panjaitan, A., Gani Assalam, A., & Urip Wardoyo, D. (2022). **Pengaruh Capital Intensity, Leverage Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance.** JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi), 6(3), 1049–1062.

Ulfa, E. K., Suprapti, E., & Latifah, S. W. (2021). **The Effect Of Ceo Tenure, Capital Intensity, And Company Size On Tax Avoidance.** Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 11(1), 77–86. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.16140>

Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). **Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi.** Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 6(1), 386–399. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>

Yusep, M., Sri, M., & Indah, U. (2020). **Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak.** SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan), 4(2), 160–172. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>

Zhafira, N., Machmuddah, Z., & Natalistyo, T. A. H. (2023). **Profitability, Capital**

Intensity , and Company Size against Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable. Journal of Applied Accounting and Taxation, 8(1), 21–29.

